LEGAL SPIRIT

E-ISSN : 1978-2608 Volume 8, (3), 2024

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Hukum Baru

Gilang Setiawan[1], Adhitya Widya Kartika [2]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 20071010184@student.upnjatim.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has compelled Indonesia to support its economy through the Job Creation Law. This law aims to serve as an economic growth stimulus, especially for the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector through the establishment of Sole Proprietorships. The hope is that this initiative will enhance Indonesia's ranking on the Ease of Doing Business (EoDB) Index. Despite the implementation of limited liability in Sole Proprietorships, there are challenges related to the doctrine of Piercing the Corporate Veil. This research utilizes a normative juridical method, employing both statutory and conceptual approaches. The study is expected to contribute theoretically and practically by guiding entrepreneurs in understanding the legal implications and providing valuable insights for policy formulation to create a conducive business environment for MSMEs in Indonesia. The research findings indicate that the application of limited liability cannot be fully enforced in Sole Proprietorships. The doctrine of Piercing the Corporate Veil proves that founders are fully responsible in case of legal violations.

Keywords	*Limited Liability; Responsibility; Sole Proprietorships*
Cite This Paper	Setiawan, G., & Kartika, A. W. (2024). Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Hukum Baru. *Legal Spirit, 8*(3).
Manuscript History: *Received:* 2024-03-14 *Accepted:* 2024-10-05 *Corresponding Author:* Gilang Setiawan, 20071010184@student.upnjatim.ac.id	Legal Spirit is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License* **Indexed:** **Layout Version:** V8.2024

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, yang semakin mempertegas urgensi pembentukan UU RI No. 6 Th. 2023. Pandemi ini, dengan segala ketidakpastiannya, telah mendorong pemerintah untuk merespons dengan cepat untuk mengatasi dampaknya pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.[1] Kehadiran UU RI No. 6 Th. 2023 dipandang sebagai sebuah inisiatif yang dapat memberikan dukungan dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. UU RI No. 6 Th. 2023 diformulasikan dengan tujuan menjadi pemicu positif yang mendukung kemajuan serta

[1] S. Hanoatubun, "Dampak Covid–19 terhadap Perekonomian Indonesia," *Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling* Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 151.

pembangunan perekonomian secara nasional, merangsang berbagai bidang dalam memacu kemajuan suatu ekonomi dalam rentang 5.7% - 6%.[2] Dalam rangka meningkatkan ekonomi, langkah-langkah yang diperlukan mencakup penciptaan pekerjaan berkualitas yang optimal, peningkatan investasi dalam berbagai sektor, peningkatan tingkat konsumsi melalui berbagai stimulus ekonomi, peningkatan produktivitas melalui inovasi dan efisiensi, serta kenaikan upah yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat daya beli konsumen dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas.[3]

Suatu perubahan yang diterapkan mencakup pengesahan badan usaha berbadan hukum baru oleh pemerintah, yang wajib termasuk dalam kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Untuk itu, badan usaha ini dapat didirikan oleh individu dengan satu pendiri saja, yang mana terdapat pada Pasal 153A ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023 yang mengubah UU RI No. 40 Th. 2007 dimana penegasan tersebut menyatakan bahwa usaha yang termasuk dalam UMK dapat didirikan oleh satu orang. Pendirian "Perseroan Perorangan" tidak memerlukan pengesahan dokumen anggaran dasar oleh Notaris, seperti dalam pembentukan perseroan terbatas. Prosesnya hanya memerlukan deklarasi sikap dimana disetujui melalui media elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM, tanpa perlu melibatkan formalitas yang rumit.

Keberadaan entitas hukum baru yang secara khusus ditujukan untuk pelaku UMKM diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kedudukan Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) atau Indeks Kemudahan Berusaha.[4] Pendirian serta kepemilikan dalam perseroan perorangan dibedakan dengan perseroan terbatas, di mana prinsip dasar perseroan terbatas melibatkan asosiasi modal dari pemegang saham dan pengelolaan perseroan terbatas. Konsep ini mengalami perluasan pasca disahkannya UU RI No. 6 Th. 2023 dimana dalam pendirian perseroan perorangan, pendiri yang merupakan 1 (satu) individu menjadi direktur bersamaan pemegang saham tunggal.

Perkembangan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah berusaha perlu disertai dengan penyediaan fasilitas dan pengawasan di bidang legalitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah hukum yang mungkin muncul seiring dengan kemudahan berusaha tersebut. Selain memberikan fleksibilitas kepada pengusaha, sifat kepemilikan tunggal dalam perseroan perorangan juga membawa implikasi terkait pertanggungjawaban yang harus dipertimbangkan. Perhatian yang mendalam terhadap aspek legalitas menjadi krusial dalam mendukung dan mengoptimalkan dampak positif dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Berdasarkan aspek konsep badan hukum dan realitas yuridis, Perseroan Perorangan secara jelas tercakup dalam aturan Tanggung Jawab Terbatas, sebagaimana pada Pasal 153J ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023, dari keterangan tersebut menerangkan bahwasanya *shareholder* Perusahaan dalam UMKM tidaklah menanggung tanggungjawab secara inividu mengenai perjanjian yang diatas namakan Perusahaan maupun tidaklah memiliki tanggungjawab atas kerugian dari Perusahaan yang mana lebih dari total *share* yang dimilikinya. Sehingga secara yuridis memang dalam pelaksanannya, pemegang saham terbebas dari pertanggungjawaban diluar nominal saham yang disertakannya. Namun, hal ini akan menimbulkan kerancuan apabila pendiri perseroan perorangan yang merupakan

[2] A. Prabu, I. N. Harahap, N. Ernasari, T. Primagani, B. Nirpana, I. Andriyas, and S. Susanto, "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *Jurnal Lex Specialis* Vol.1, No. 2, 2020, hal. 172.

[3] *Ibid. hal. 173.*

[4] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (21 Oktober 2020). UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik (Diakses pada 10 November 2023)

direksi sekaligus pemegang saham secara bersamaan untuk memanfaatkan sifat *limited liability.*[5]

Secara prinsip, pengenalan batasan tanggung jawab dapat diterapkan, kecuali terdapat pengecualian yang diatur dalam hukum. Hal ini dapat memengaruhi kewajiban untuk menerapkan tanggung jawab yang tidak terbatas, seperti yang terkenal dalam doktrin *piercing the corporate veil.* Un*limited liability* atau tanggungjawab tak terbatas mengindikasikan bahwa pemilik memiliki kewajiban hukum penuh terhadap utang bisnis. Dengan demikian, kreditur berhak meminta penggunaan aset pribadi pemilik untuk melunasi utang perusahaan dalam situasi di mana bisnis mengalami kesulitan arus kas dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan. Konsep ini menempatkan risiko bisnis secara langsung pada pemiliknya. Penelitian ini fokus pada urgensi dalam konteks hukum perdata, khususnya terkait badan hukum perseroan perorangan yang muncul sebagai respons terhadap UU RI No. 6 Tahun 2023. Penelitian akan mengeksplor isu penting mengenai pertanggungjawaban perseroan perorangan, khususnya dalam interaksi antara *limited liability* dan *piercing the corporate veil.*

METODE

Metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian *normative legal research* dimana umumnya dilalui pemeriksaan atas referensi atau data sekunder.[6] Peneliti menerapkan beberapa pendekatan, termasuk (*statute approach*) atau pendekatan peraturan perundang-undangan dan (*conceptual approach*) atau pendekatan konseptual. Pada *statute approach*, peneliti menggunakan legislasi maupun regulasi sebagai sumber untuk memahami aspek hukum dan menjawab masalah hukum dimana masuk ke dalam fokus dari penelitian. Pada pendekatan konseptual, peneliti memulai dengan menggali pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dan memiliki keterkaitan atas hukum perusahaan. Pendekatan itu memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep tersebut dengan undang-undang yang berlaku dalam konteks perusahaan.[7] Dengan demikian, peneliti mendapatkan pengetahuan mendalam terkait konsep hukum diterapkan maupun relevansinya dengan praktik hukum yang sesungguhnya dalam pengaturan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Badan Hukum Baru

Perusahaan perseorangan merupakan entitas hukum tunggal yang telah memenuhi persyaratan sesuai atas regulasi dari UMK. Entitas hukum Perseorangan ini merupakan tipe badan hukum inovatif untuk pengusaha kecil hingga menengah yang ingin menjalankan usaha secara resmi dimana hal ini memberikan mereka fleksibilitas dalam menjalankan bisnis dengan perlindungan hukum yang sesuai, sekaligus membantu mempromosikan perkembangan sektor UMK.[8]

Pasal 153A dalam UU RI No. 6 Th. 2023 dan Pasal 6 PP No. 8 Th. 2021 menerangkan bahwasanya pendirian dari UMK dilakukan tanpa dibuat akta notaris, namun dibuatlah surat yang menyatakan niat maupun maksud pendirian, aktivitas bisnis yang akan dijalankan,

[5] Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, "*Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", hal. 55

[6] S. Soekanto and S. Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 145.

[8] Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. *Op.Cit.,* hal. 172.

modal awal yang disediakan, dan informasi relevan terkait pendirian perusahaan terbatas. Secara khusus, pemberian kemudahan oleh pemerintah Indonesia memungkinkan sangat menguntungkan UMK karena biaya yang terlibat cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan pendirian perseroan terbatas dan juga proses hukum yang lebih singkat untuk mendapatkan status badan hukum.[9]

Black's Law Dictionary menerangkan atas badan hukum (l*egal persons*) *"An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".*[10] Dari penjelasan tersebut, badan hukum dapat diidentifikasi sebagai suatu entitas, seperti korporasi, yang dibentuk berdasarkan hukum dengan pemberian hak dan kewajiban hukum tertentu, seolah-olah entitas tersebut adalah manusia; baik itu entitas yang nyata atau khayalan, yang dalam konteks penalaran hukum diperlakukan hampir serupa dengan manusia. Suatu contoh yang dapat diambil adalah perusahaan, yang diberikan status hukum serta hak-hak yang setara dengan hak maupun tanggungjawab manusia dimana telah sesuai atas regulasi yang ada. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap entitas Perusahaan yang menjadi subyek hukum dimana terdapat hak maupun tanggung jawab yang diakui hukum, sebagaimana halnya individu.

Salim HS mengemukakan badan hukum dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki tujuan yang ditetapkan, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban, dengan elemen-elemen utama sebagai komponen dasar badan hukum yang meliputi:[11]

1. adanya perkumpulan;
2. adanya maksud;
3. adanya kekayaan;
4. adanya hak dan tanggungjawab; dan
5. adanya hak litigasi.

Kehadiran badan hukum selain individu tunggal adalah hasil dari respons terhadap kebutuhan hukum yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat yang dinamis.[12] Seperti halnya individu, *legal entity* juga adanya hak maupun tanggungjawab serta mampu menjalin kaitan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*), baik antara badan hukum yang berbeda.[13] Hubungan berupa kontrak, transaksi, kesepatan, maupun perjanjian properti.[14] Badan hukum, sebagai entitas tanpa keberadaan hidup, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari manusia, sehingga tidak dapat terlibat dalam hubungan hukum seperti perkawinan, melahiran anak dan lain sebagainya.[15]

Perseroan perseorangan sebagai badan hukum dalam konteks yuridis dapat dipahami melalui perubahan definisi perseroan terbatas pada Pasal 109 UU RI No. 6 Th. 2023 yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka (1) UU RI No. 40 Th. 2007 Oleh karena itu uraiannya dapat dirumuskan sebagai berikut: "PT disebut LC ialah legal entity dimana terbentuk melalui capital partnership agreement dimana dilakukannya usaha secara komersial melalui modal usaha yang keseluruhan terbagi atas saham maupun legal entity yang mana

[9] Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.6, No.1, 2021, 24-31. hal. 26

[10] Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary (Edisi Kedelapan,* St. Paul, Minn: West Publishing Co, hal. 1178.

[11] Salim HS., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cetakan Kelima),* Jakarta: Sinar Grafika, hal. 26.

[12] *Ibid*.

[13] Riduan Syahrani., 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Bandung: Alumni, hal. 54.

[14] *Ibid*.

[15] M. Fariel Nabawi, 2021, *Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia (UII), hal. 50.

melakukan pemenuhan kewajibannya. Kualifikasi bagi UMK tertuang pada undang-undang atas usaha itu." Menurut Pasal 153B UU RI No. 6 Th. 2023, sebuah perseroan yang baru dibentuk harusnya tercantum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan hukum perseroan perorangan, yang bukan merupakan kumpulan modal dari beberapa individu, hanya bisa diusulkan oleh seindividu dimana individu itu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki minimal dalam umur 17 tahun serta berkapasitas dalam hukum secara memadai. Tahapan dalam pendirian Perseroan dijelaskan pada Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021, menetapkan bahwa menetapkan bahwa kriteria Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan modal usaha maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sementara itu, usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) hingga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Dengan demikian, pendirian Perseroan Perorangan harus mematuhi ketentuan modal usaha di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika modal usaha melebihi batas tersebut, pendiri perseroan perorangan wajib mengganti statusnya menjadi perseroan terbatas, karena telah melebihi batas minimum modal dasar dan kriteria UMK yang telah ditetapkan.

Status badan hukum diberikan setelah pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia yang nantinya akan mendapatkan E-sertifikat pendaftaran.[16] Pernyataan pendirian seperti yang disebutkan dapat dilakukan pendaftaran digital melalui pengisian dari formular isian atas:[17]

1. Identifikasi masing-masing perseroan terbatas termasuk nama dan alamat terdaftarnya;
2. Tanggal atas pendiriannya;
3. Misi, visi, dan ruang lingkup kegiatan usaha perseroan terbatas perorangan;
4. Rincian struktur modal, meliputi total atas modal dasar, modal disetorkan, maupun modal yang ditempatkan;
5. Keterangan nilai nominal dan jumlah saham yang dikeluarkan perseroan;
6. Alamat terdaftar dari perseroan terbatas perorangan;
7. Informasi lengkap tentang pribadi pendiri, direktur, dan pemegang saham suatu perusahaan, termasuk nama utuh, tempat serta tanggal kelahiran, profesi, lokasi tinggal, nomor identitas penduduk, maupun NPWP.

Untuk beroperasi secara hukum, perseroan membentuk organ-organ karena dapat dipersepsikan menjadi entitas hukum bukan manusia. Perseoran tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan secara langsung.[18] *Corporate entity* memiliki struktur atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi yang merupakan tiga organ yang perannya berbeda. RUPS memegang kewenangan istimewa dalam mengambil keputusan penting tidaklah dilakukan direksi atau komisaris. Di sisi lain, direksi bertanggungjawab mengenai operasional sehari-hari perusahaan, sedangkan komisaris adanya kewajiban dalam pengawasan maupun penasihatan atas direksi perseroan.[19] Sebagai subyek hukum, perseroan perorangan memiliki struktur organisasi yang terbatas pada RUPS maupun direksi saja. Masalah ini berbeda dengan PT yang memiliki

[16] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (4).

[17] Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 7 ayat (2).

[18] M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas,Jakarta:Sinar Grafika, hal. 192.

[19] *Ibid*.

struktur organ yang lebih kompleks, berupa RUPS, direksi, dan komisaris.[20] Pada kerangka ini, pemegang saham selaku pendiri memiliki peran utama dalam mengelola operasional perseroan.

Pada UU RI No. 6 Tahun 2023, menetapkan perseroan perorangan sebagai entitas dengan satu pendiri yang merangkap sebagai direktur yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan merupakan satu-satunya pemegang saham yang memiliki kekuasaan mutlak. dalam formulasi pembentukan perseroan perorangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) PP RI No. 7 Th. 2021. Pasal ini menetapkan kewajiban untuk mencantumkan detail identitas lengkap dari pendiri yang juga menjabat sebagai direktur serta pemegang saham Perseroan perorangan, seperti nama utuh, tempat serta tanggal kelahiran, profesi, lokasi tinggal, nomor identitas penduduk, maupun NPWP. Istilah "pendiri yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham tunggal perusahaan perseorangan" mengacu pada struktur organisasi di mana satu orang bertanggung jawab sebagai direktur, mengelola operasional perusahaan, dan juga memiliki semua saham perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada ketentuan yang mengatur atau mengakui keberadaan organ dewan komisaris dalam struktur perseroan perorangan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) PP RI No. 7 Th. 2021, dapat dikatakan bahwasanya dalam perseroan perorangan, susunan organ perusahaan melibatkan direksi yang merangkap pemegang saham, tanpa adanya peran organ komisaris.

Perseroan pada dasarnya memiliki karakteristik khusus dalam personalitasnya sebagai badan hukum. Salah satu karakteristik paling fundamental adalah adanya eksistensi entitas yang "terpisah" serta "berbeda" dari pemegang saham.[21] Artinya, perseroan dianggap sebagai entitas yang memiliki keberadaan terpisah dan berbeda secara hukum dari individu atau kelompok yang mendirikannya, yaitu pemegang saham.[22] Dalam teori fiksi (*fictitious theory*) kepribadian atau personalitas manusia dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum merupakan suatu perbedaan (*distinct*) dengan perseonalitas dari individu atau organ.[23]

Kepemilikan tunggal pada perseroan perorangan serta ketidakhadiran komisaris dalam operasional perseroan perorangan menimbulkan dampak ketidaadaan pengawasan yang signifikan. Dengan adanya sifat kepemilikan tunggal, pendiri perseroan perorangan tidak hanya bertindak untuk kepentingan perseroan, tetapi secara harfiah juga mengawasi dirinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kontrol independen dalam pengambilan keputusan serta potensi konflik kepentingan pribadi, karena pendiri memiliki peran ganda sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab pengawasan terhadap operasional perseroan. Dengan demikian, kesempatan untuk melakukan praktik bisnis yang kurang etis atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar.

Penerapan Limited Liablity dalam Pertanggung jawaban Perseroan Perorangan

Berdasarkan Pasal 153J ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023, konsep badan hukum pada perseroan perorangan mencerminkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Pasal tersebut menegaskan bahwa pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak akan memikul tanggung jawab pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama Perseroan, serta tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, secara hukum, dalam perusahaan

[20] Yustisia Utami & Putu Devi Sudiarawan, (2021), Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10, No.4, hal. 776.

[21] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.,*hal. *57*

[22] *Ibid*.

[23] *Ibid.,* hal. *55*.

perseorangan, pemegang saham tidak akan bertanggung jawab secara pribadi melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini menegaskan prinsip *limited liability*, di mana pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab di luar investasi mereka dalam bentuk nominal saham.

Suparji menjelaskan bahwa *limited liability* memiliki hubungan dengan tanggung jawab hukum, yang merupakan kewajiban hukum yang ditanggung oleh individu sebagai akibat dari tindakan hukum yang mereka lakukan.[24] Ross Grantham menegaskan bahwa akibat dari personalitas korporasi (*corporate personality*) merupakan pengakuan bahwa secara hukum, korporasi dianggap memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota yang mendapat manfaat dari kegiatan bisnis korporasi tersebut.[25] Prinsip *limited liability* bertujuan untuk menjadikan sarana penarikan investasi/modal kedalam perseroan.[26] Prinsip entitas terpisah pada badan hukum, termasuk perseroan perorangan, memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Prinsip ini mengakui bahwa perseroan memiliki pemisahan eksistensi hukum dari pemegang saham atau pendirinya.Sehingga, pemegang saham tidak akan secara pribadi bertanggungjawab atas tuntutan/gugatan kerugian pihak ketiga yang timbul dari transaksi atau kontrak atas nama perseroan.[27] Pada situasi atau kejadian khusus, prinsip pemisahan antara perseroan dan pemegang saham, secara kasuistik, perlu diatasi dan dihilangkan melalui penetrasi tembok atau batasan yang menyediakan perlindungan bagi pemegang saham. Pembatasan antara perusahaan dan pemegang saham menjadi semakin tidak jelas, sehingga tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan.[28] Gunawan Widjaja menyatakan bahwa konsep *piercing the corporate veil* mengindikasikan perusahaan seringkali tidak dapat dibedakan atau dipisahkan dari niat atau keputusan para pemegang saham di dalamnya.[29]

Pada kerangka yang sama, konsep *piercing the corporate veil* atau "*alter ego*" atau "*mere instrumentality*" menjelaskan jika tidak terdapat pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemegang sahamnya, maka dapat dianggap masuk akal jika prinsip *limited liability* yang dimiliki oleh pemegang saham dihilangkan.[30] Prinsip *piercing the corporate veil* diatur dalam Pasal 153J Ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2023: "...Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan."

Konsep ini beriringan dengan prinsip *limited liability* yang diatur dalam Pasal 153J ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023 dengan implementasinya yang dapat diuraikan sebagai berikut:[31]

[24] Suparji, 2014, *Transformasi Badan Hukum Indonesia,* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, hal. 44.

[25] Ross Grantham. (2007). The Limited Liability of Company Director. *The University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series,* Research Paper No. 07-03, hal. 2.

[26] Azizah, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas (Cetakan Pertama),* Malang: Intimedia, hal. 32.

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.* hal. 34

[29] Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT,* Jakarta: Forum Sahabat, hal. 25.

[30] Benny Batara Tumpal Hutabarat, 2011, *Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perseroan Terbatas.* Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, hal. 87.

[31] Munir Fuady, 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 44-46.

1. *Piercing the corporate veil* tidak terikat dengan ketentuan formal tertentu. Dasar penggunaan prinsip ini ketika perseroan tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi administrasi formal yang ditetapkan oleh aturan kebijakan untuk suatu perseroan. Situasi ini dapat terlihat dari kelalaian dalam proses pendirian perusahaan, absennya rapat, ketidakhadiran penunjukan direksi atau komisaris, ketidakpatuhan dalam penyetoran modal atau penerbitan saham, campur tangan berlebihan dari pihak pemegang saham dalam urusan perusahaan, atau pencampuran antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi.
2. *Piercing the corporate veil* pada entitas hukum yang terpisah secara *artificial.* Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada konteks ini terjadi pemecahan buatan suatu perusahaan tunggal menjadi beberapa entitas perseroan yang terpisah, meskipun secara teknis terpisah, namun operasional bisnisnya diorganisir sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah semua kegiatan itu dilakukan oleh satu kesatuan perusahaan. Dengan menerapkan prinsip ini, tanggung jawab dapat diberlakukan kepada seluruh perseroan yang paling terkait dengan kegiatan tersebut, sehingga mereka dimasukkan dalam tanggung jawab dan kewajiban atas tindakan yang pada kenyataannya dilakukan oleh entitas tunggal tersebut.
3. *Piercing the corporate veil* berdasarkan hubungan kontraktual dapat dilakukan secara efektif dalam situasi di mana ada keterlibatan kontrak antara perusahaan dan pihak ketiga. Tanpa menerapkan prinsip ini, peluang untuk menangani kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sangatlah terbatas. Relevansi penerapan prinsip ini muncul dalam konteks hubungan kontrak dengan pihak ketiga ketika ada indikasi seperti pihak ketiga yang diperdaya untuk bertransaksi dengan perseroan, kebingungan terkait tindakan bisnis (apakah dilakukan oleh perseroan atau individu), modal perusahaan yang tidak diungkapkan penyetorannya, adanya jaminan yang bersifat pribadi dari pemegang saham, atau pengoperasian perusahaan yang tidak sesuai (tidak pernah menghasilkan keuntungan, seluruh setoran ditarik oleh pemegang saham, perusahaan selalu dalam kondisi kekurangan).
4. *Piercing the corporate veil* atas dasar perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dapat diterapkan. Apabila kegiatan perseroan melibatkan delik/unsur pidana, meskipun dilakukan oleh perseroan itu sendiri, prinsip *piercing the corporate veil* membenarkan penuntutan direksi atau pemegang sahamnya, menurut hukum. Hal yang sama berlaku jika perseroan terlibat dalam perbuatan melawan hukum.

Prinsip *limited liability* dalam perseroan timbul dari adanya pemisahan subjek hukum (*separate legal entity*) antara RUPS, direksi dan dewan komisaris.[32] Berbeda dengan struktur organisasi perseroan terbatas yang didasarkan pada struktur modal yang melibatkan RUPS, direksi, dan dewan komisaris seperti dalam ketentuan UU RI No. 40 Th. 2007, ketentuan organ dalam dalam perseroan perorangan tidak diatur secara eksplisit sehingga dalam uraian sebelumnya perseroan perorangan hanya sebagai individu yang merangkap sebagai direksi dan pemegang saham. Artinya, meskipun demikian, tanggung jawab yang dimiliki tetap bersifat terbatas, yaitu sejalan dengan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, seperti yang diatur dalam Pasal 153J ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023.

Piercing the corporate veil muncul atas rigiditas *limited liability* yang melindungi pemegang saham untuk tidak menanggung kerugian melebihi nominal modal atau investasi yang dimiliki dan terdaftar dalam perseroan. Prinsip ini menjadi dasar sekaligus perlindungan bagi pihak ketiga di luar perseroan agar pemegang saham dengan mudah berlindung di balik pertanggungjawaban terbatasnya (*limited liablity*) atas tindakan-tindakan hukum yang mengatasnamakan perseroan. Selain itu, prinsip ini menjadi "aturan penekan" bagi perseroan untuk menaati aturan yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan.

[32] *Ibid*.

Otto von Gierke menjelaskan badan hukum merupakan "penjelmaan" manusia yang terlibat pada kehidupan hukum (*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*), di mana badan hukum memiliki eksistensi yang mandiri dan kehendaknya dijalankan melalui organ atau alat yang diperantarai oleh manusia. Dalam pandangan ini, badan hukum dianggap sebagai entitas yang memiliki kehidupan hukum sendiri, tetapi tetap bergantung pada keberadaan manusia sebagai pelaksana atau wakilnya. Konsep ini membentuk gagasan bahwa badan hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban, serupa dengan individu manusia, namun dioperasikan melalui organ atau wakilnya.[33] Hal ini menciptakan kekaburan hukum dimana biasnya penerapan *limited liability* dalam organ perseroan perorangan yang hanya dijabat oleh individual. Pada perseroan perorangan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perorangan, hal ini memperlihatkan dominasi individu dalam perseroan. Pemegang saham perseroan perorangan memiliki tingkat kontrol penuh secara efektif sehingga tindakan perseroan perorangan dianggap sebagai tindakan pemegang saham.

Perbedaan yang berimplikasi pada penerapan *limted liability* ini didasarkan pada konsep organ perseroan terbatas yang bersifat *two-tier system*, berbeda dengan perseroan perorangan yang menerapkan sifat *one-tier system.* Jika dibandingkan dengan negara Cina yang telah mengatur tentang pemegang saham tunggal dalam suatu perusahaan atau "*One Person Limited Liability Companies*" yang ada pada *Section 3 Company Law of the People's Republic of China 2018* dalam ketentuan pertanggungjawaban pemegang saham tunggal (*Special Provisions on One-Person Limited Liability Companies*) yaitu:

Article 62: "One-person limited liability companies shall formulate a financial accounting report at each accounting year-end for audit by an accounting firm.",

Article 63: "A shareholder of a one-person limited liability company who is unable to prove that the company's assets are independent of the shareholder's personal assets shall bear joint liability for the company's debt."

Berdasarkan *Article 62 Company Law of the People's Republic of China 2018* menyatakan bahwasannya kewajiban perseroan perorangan untuk membuat laporan keuangan setiap tahunnya yang akan diaudit oleh akuntan publik yang berwenang. Dilanjutkan pada *Article 63 Company Law of the People's Republic of China 2018* apabila perseroan perorangan tidak memisah aset pribadi dan aset perseroan atas temuan akuntan publik pemegang saham akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan hutang perusahaan. Dalam perusahaan perseorangan, laporan keuangan harus diajukan secara elektronik tidak lebih dari 6 bulan setelah berakhirnya periode akuntansi yang sedang berlangsung.[34] Dalam laporan keuangan tersebut, terdapat informasi mengenai posisi aset keuangan, laporan laba rugi, dan juga catatan-catatan yang melengkapi laporan keuangan tahun tersebut.[35] Informasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan dan kondisi finansial perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Setelah laporan keuangan disampaikan, AHU Kementerian Hukum & HAM mengirimkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Laporan keuangan tersebut berfungsi untuk memantau kinerja atas kegiatan usaha perseroan perorangan, apabila ditemukan

[33] Agus Budiarto, 2002, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 28.

[34] Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 10.

[35] Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 11.

perseroan perorangan dengan kinerja usaha yang buruk maka pendiri perseroan perorangan akan menerima peringatan.[36]

Ketentuan mengenai laporan keuangan perseroan perorangan pada UU RI No. 6 Th. 2023, PP RI No. 8 Th. 2021 serta PERMENKUMHAM RI No. 21 Th. 2021 tidak mengatur mengenai bentuk pengawasan atas laporan keuangan, berbeda pada *Article 62* pada *Company Law of the People's Republic of China 2018* yang menekankan secara eksplisit bahwa laporan keuangan akan diaudit oleh akuntan publik. Kementerian Hukum & HAM hanya mengawasi kinerja usaha perseroan perorangan melalui laporan keuangan yang berisi pencatatan laba rugi dan posisi keuangan *by-sistem.*[37] Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah adanya potensi tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan perorangan. Sangat dimungkinkan adanya pencampuran aset antara perseroan dan pribadi pada perseroan perorangan dimana hal tersebut bertentangan dengan personalitas perseroan.

Company Law of the People's Republic of China 2018 mengakui adanya bentuk pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) pada perseroan perorangan dengan mengatur ketentuan tentang pengecualian atas penerapannya yang bertitik pada *Article 60* yang tertulis: "*The articles of association of one-person limited liability companies shall be formulated by the shareholder*". Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perseroan perorangan, manajemen perusahaan hanya ditentukan oleh pemegang saham, yang memiliki kontrol mutlak atas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemegang saham tetap penting, mengingat tidak ada entitas lain yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan perseorangan. Berbeda dengan regulasi *limited liability* yang dijelaskan dalam Pasal 153J UU RI No. 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas perikatan Perseroan dan tidak harus menanggung kerugian Perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki. UU tersebut hanya mengatur sebagian aspek dari pertanggungjawaban perseroan perorangan dan tidak memberikan ketentuan terinci mengenai struktur organ perseroan perorangan. Hal ini berimplikasi pada "dilanggarnya" prinsip pemisahan subjek hukum (*separate legal entity*) pemegang dengan badan hukum dikarenakan prinsip *limited liability* lahir atas pemisahan tersebut. Perlindungan pemegang saham perseroan perorangan atas kerugian atau hutang perusahaan bertolak belakang dengan statusnya sebagai direksi yang bertanggungjawab secara penuh (*unlimited liablity*) atas seluruh kerugian atau hutang perusahaan sesuai dengan apa yang digariskan pada Pasal 97 ayat (3) UU RI No. 40 Th. 2007.

Ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 6 Th. 2023 seharusnya diatur secara terpisah dan eksplisit mengenai organ perseroan perorangan agar tidak adanya kekaburan hukum dalam hal pertanggungjawaban organ perseroan perorangan. Tidak adanya pemisahan subjek hukum antara pemegang saham dan badan hukum berimplikasi pada kepastian hukum dalam penerapan pertanggungjawaban internal perseroan perorangan atas kerugian terhadap pihak ketiga. Pemegang saham memiliki fleksibilitas dalam mengatur perseroan sebagaimana kewenangannya sebagai direksi pula. Rangkap jabatan ini terlihat pada pernyataan pendirian perseroan perorangan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g) PP RI No. 7 Th. 2021 yang wajib berisi "nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan". Istilah "pendiri yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham tunggal perseroan perorangan" merujuk pada struktur organisasi perseroan perorangan yang hanya melibatkan direktur yang juga bertindak

[36] Wawancara dengan Staff Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Jawa Timur (Leorisia Hardika Putra), di Surabaya, Rabu Tanggal 6 Desember 2023

[37] *Ibid*.

sebagai pemegang saham tunggal, sehingga fleksibilitas yang dimiliki oleh pemegang saham bergantung pada perannya sebagai direktur.

Ketentuan mengenai direksi diatur dalam UU No. 40 Th. 2007 pada Bagian Kesatu, yang terdiri dari Pasal 92 - Pasal 107. Kewenangan anggota direksi (*powers of directors*) pada umumnya diatur dan disepakati dalam dokumen anggaran dasar perseroan, namun UU No. 40 Th. 2007 telah mengatur pokok-pokok kewenangan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Salah satunya adalah pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. M. Yahya Harahap memperluas konsepsi itikad baik dalam konteks manajemen perusahaan agar memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)
   Anggota dewan direksi harus diandalkan dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Artinya, itikad baik dan kepercayaan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tugas direksi. Dalam hal ini, MC Oliver & EA Marshall menyatakan bahwa seorang direktur diperbolehkan untuk menjadi sangat tidak cerdas selama dia jujur, menggambarkan pentingnya kejujuran bahkan jika seorang direktur memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)
   Direksi memiliki tugas untuk menggunakan kewenangan pengurusan dengan "tujuan yang wajar." Dalam usaha mengelola perusahaan secara wajar, salah satu tanggung jawabnya adalah mengutamakan kepentingan operasional sejalan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham.
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)
   Direksi wajib menaati ketentuan hukum dan anggaran perusahaan saat menjalankan tugasnya dalam mengelola perusahaan. Apabila anggota direksi menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum atau tidak melakukan tugasnya dengan cermat, maka tindakan pengelolaan tersebut dianggap sebagai "pelanggaran hukum".
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*)
   Anggota direksi diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik yang loyal terhadap perseroan, mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi mereka. Selain itu, para anggota direksi juga diharapkan untuk mematuhi kewajiban loyalitas dengan menjaga kerahasiaan semua informasi perseroan, termasuk informasi mengenai kepentingan serta formula rahasia yang dimiliki oleh perseroan. Dengan berpegang pada itikad baik dan kewajiban loyalitas ini, diharapkan direksi dapat mengelola perseroan secara efektif dan transparan, tanpa adanya benturan kepentingan pribadi yang dapat merugikan perusahaan.
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid of conflict interest*)
   Anggota direksi memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menghapuskan kepentingan pribadinya dalam menjalankan pengurusan perseroan. Segala tindakan pengelolaan perseroan yang melibatkan benturan kepentingan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk. Dengan kata lain, direksi diharapkan untuk sepenuhnya berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan perseroan dan menjauhkan diri dari segala benturan kepentingan pribadi yang dapat merugikan perseroan. Keberadaan itikad buruk dapat merugikan kepercayaan perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja dan reputasi perusahaan.

Sebelumnya, Pasal 97 UU RI No. 40 Th. 2007 menetapkan kewajiban bagi direksi untuk menghindari konflik kepentingan dalam operasi perusahaan. Jika terjadi tindakan yang melibatkan konflik kepentingan, hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan yang tidak baik. Kewajiban anggota direksi untuk menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan manajemen perusahaan melibatkan beberapa aspek. Dalam perusahaan perseorangan, akan menjadi sulit untuk menetapkan "kepentingan" di antara perusahaan dan pendiri yang juga

bertindak sebagai direktur serta pemegang saham. Dilanggarnya prinsip pemisahan subjek "*separate legal entity*" berimplikasi pendiri perseroan perorangan setara dengan seluruh subjek baik dalam hal hak serta kewajiban. Hal ini sesuai dengan teori fiksi dimana perseroan sebagai badan hukum memiliki "kepribadian" tersendiri dengan organ yang ada di dalamnya. Tidak adanya "kepribadian" pada perseroan perorangan terlihat pada organ perseroan perorangan yang merupakan individual.

Dominasi pemegang saham tunggal pada perseroan perorangan dapat mengancam kemandirian entitas tersebut. Perseroan dianggap hanya sebagai alat atau agen yang eksis semata-mata untuk memenuhi kepentingan tunggal pemegang saham. Implikasi *piercing the corporate veil* dalam hilangnya *limited liability* dalam perseroan perorangan adalah adanya konsep "*domination and control*" dan tidak adanya pemisahan subjek perseroan (*separate legal entity*). Hal ini terkait dengan adanya praktik kecurangan atau tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan bersembunyi di balik perlindungan hukum yang diberikan kepada perseroan perorangan dengan bentuk pertanggungjawaban terbatas. Tindakan curang yang dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik pertanggungjawaban terbatas tersebut secara jelas merugikan kepentingan kreditor selaku pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, kreditor, sebagai pihak yang mengalami kerugian, memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan gugatan terhadap pemegang saham yang telah memperalat perseroan dalam mewujudkan kepentingan pribadi mereka.

Pada prinsipnya, secara yuridis perseroan perorangan menerapkan *unlimited liablity* atas doktrin *piercring the corporate veil* seperti yang digariskan pada Pasal 153J ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2023. Namun, mengingat fakta yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penerapan prinsip *limited liability*, maka doktrin *piercing the corporate veil* sebenarnya berlaku bersamaan secara otomatis bagi perusahaan perseorangan. Ini terjadi ketika tindakan perusahaan bercampur aduk dengan tindakan pemegang saham. Sehingga pada dasarnya, pemegang saham seharusnya tidak mendapatkan perlindungan terbatas terkait tanggung jawabnya. Dengan demikian, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* seharusnya dianggap sebagai langkah yang tepat.

Prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila tindakan yang diambil oleh organ perseroan mengakibatkan munculnya konsep *piercing the corporate veil*, sehingga organ perseroan menjadi objek pertanggungjawaban hukum atas personalitasnya. Situasi ini dapat mengakibatkan hilangnya pembatasan tanggung jawab yang umumnya terkait dengan bentuk badan hukum, dan secara langsung membuat organ perseroan menjadi pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya.[38] Pada prinsipnya, setiap tindakan hukum yang diambil oleh perusahaan perseorangan terhadap pihak ketiga secara langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham. Perseroan perorangan terlihat jelas hanya semata-mata menjadi *alter ego* pendiri yang merangkap direksi dan pemegang saham sesuai yang digariskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g) PP RI No. 8 Th. 2021. Setiap tindakan perseroan yang mengarah pada itikad buruk (*bad faith*) kepada pihak ketiga maupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, akan dikategorikan sebagai tindakan pendiri perseroan perorangan dan berakibat hukum atas pertangungjawaban penuh (*unlimited liablity*) kepadanya.

PENUTUP

Perseroan perorangan, sebagai badan hukum inovatif bagi pengusaha perorangan, memungkinkan menjalankan bisnis dengan perlindungan hukum resmi. Meskipun UU RI No. 6 Th. 2023 menggabungkan konsep perseroan terbatas dan perusahaan perorangan, perseroan perorangan menawarkan kelebihan dengan legalitas badan hukum yang kuat dan fleksibilitas operasional. Namun, perbedaan konsep dasar antara perseroan terbatas dan

[38] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.,* hal. *57*

perseroan perorangan menciptakan kontradiksi pada dasar konsep perseroan terbatas. Dengan sifat kepemilikan tunggal, pemilik perseroan perorangan tidak hanya bertanggung jawab untuk kepentingan perseroan, tetapi juga mengawasi dirinya sendiri. Ini berpotensi menyebabkan kurangnya kontrol independen dan konflik kepentingan pribadi. Meskipun Pasal 153J ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023 memberikan limited liability kepada pemegang saham, perlu adanya penegasan mengenai organ perseroan perorangan dan pertanggungjawaban internal untuk menjaga kepastian hukum dalam perseroan perorangan. Sebaiknya pengaturan mengenai perseroan perorangan diatur secara terpisah dan terperinci khususnya mengenai karakteristik serta kedudukan masing-masing organ dalam pertanggung jawaban sehingga tidak adanya kekaburan hukum dan "biasnya" penerapan dan prinsip-prinsip dalam teori hukum perusahaan (corporate law). Perubahan yang lebih tegas dapat mencakup penambahan persyaratan atau kendali lebih ketat untuk memastikan adanya perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Budiarto, (2002). *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Azizah, (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia.

Gunawan Widjaja, (2008). *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT.* Jakarta: Forum Sahabat.

M. Yahya Harahap, (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta:Sinar Grafika.

Munir Fuady, (1999). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riduan Syahrani., (2010). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.* Bandung: Alumni.

S. Soekanto and S. Mamuji, (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim HS., (2008). *Pengantar* Hukum *Perdata Tertulis (BW) (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparji, (2014). *Transformasi Badan Hukum Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Jurnal

Benny Batara Tumpal Hutabarat, 2011, Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perseroan Terbatas. Skripsi, Universitas Indonesia.

Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam UU RI No. 6 Th. 2023. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24-31. https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568

Grantham, Ross. (2007). The Limited Liability of Company Director. *The University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper* No. 07-03. https://ssrn.com/abstract=991248

M. Fariel Nabawi, 2021, Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2). http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8581

Yustisia Utami & Putu Devi Sudiarawan. (2021). "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4). https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08

Website

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020, 21 Oktober). UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik (Diakses pada 10 November 2023)

Lain-Lain

Wawancara dengan Staff Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Jawa Timur (Leorisia Hardika Putra), di Surabaya, Rabu Tanggal 6 Desember 2023

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, "Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja"